

METODE ISTINBATH HUKUM ZAKAT PROFESI PADA MAJELIS TARJIH MUHAMADIYAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN ZAKAT PROFESI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Ali Baroroh Al-Muflih, M. Jamil, M. Syahnun

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak *Zakat profession is a problem that has not been discuss in the time of the Prophet Muhammad. However there is no argument in the verses of the Holy Qur'an and the Prophet's Hadith explicitly explain the obligation and unobligation about the law of zakat profession. Causing the differences of opinion among Ulama about its legal status. Meanwhile in Indonesia, Islamic organizations have their respective legal provisions in establishing the law of zakat profession. In this state, Muhammadiyah through Muhammadiyah Tarjih Assembly has set the zakat profession, is a mandatory. This aim of this study is to know the law of zakat profession according to Majelis Tarjih Muhammadiyah and how the method used by Majelis Tarjih Muhammadiyah in establishing the law of zakat profession. And also the fatwa's implications about application of zakat profession at the University of Muhammadiyah Sumatera Utara. The method that used by writer in this research is descriptive analytical. collecting data from the literature study. This research tried to explains istinbath method of the law of zakat profession from Muhammadiyah organization through Muhammadiyah Tarjih Assembly and fatwa implication to the law of zakat profession applied at University of Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Pendahuluan

Umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah agar menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil makmur, tentram, dan sejahtera dimanapun mereka berada.

Karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Bahwa kenyataan umat Islam kini jauh dari kondisi ideal. Akibat belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'd : 11). Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah kepada umat Islam belum dikembangkan secara optimal. Padahal umat Islam memiliki banyak intelektual dan ulama, di samping potensi sumber daya alam dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai dengan potensi *aqidah Islamiyah* (tauhid), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama, dan *ukhuwah Islamiyah* kaum muslimin meningkat, maka pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit. Karena kefakiran itu dapat mendekatkan pada kekufuran.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Padahal umat Islam (Indonesia) memiliki potensi dana zakat yang sangat besar.

Islam menegaskan adanya hak orang fakir pada harta orang kaya. Pemilik harta ketika ia memberikan sebagian hartanya kepada orang fakir, sesungguhnya ia telah menunaikan tanggung jawabnya dan membersihkan hartanya sekaligus meridhokan Tuhannya.¹

Pada masa awal Islam, yakni masa Rasulullah Saw. dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat.² Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi yang menyeluruh dalam masyarakat muslim. Permasalahan zakat tidak dapat dipisahkan

dari usaha dan penghasilan masyarakat. Demikian juga pada zaman Nabi Muhammad Saw. pada tahap awal Hijrah di Madinah, zakat belum dijalankan. Pada tahun pertama di Madinah, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum Muhajirin masih dihadapkan bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Sebab tidak semua orang yang ikut hijrah itu berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Karena semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki tinggal di Makkah.

Pada zaman khalifah Utsman bin Affan, pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah. Karena, orang-orang sudah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyerahkan zakat, ada yang langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Utsman. Di samping itu, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas sehingga pengantar zakat ditangani oleh gubernur daerah masing-masing.³

Selanjutnya, diceritakan dalam sejarah peradaban Islam, bahwa keberhasilan pemerintahan Islam yang mencapai puncaknya sewaktu dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Azis. Bahwa Umar bin Abdul Azis telah memungut zakat penghasilan yang berasal dari pemberian, hadiah, gaji pegawai, honorarium, harta sitaan dan lain-lain. Dengan demikian, pada zamannya ini telah dikenal zakat penghasilan atau zakat profesi, walaupun bentuk-bentuk pendapatannya masih sederhana dibandingkan dengan kondisi seperti sekarang.⁴ Sedangkan pada masa nabi harta benda yang dizakati hanya berupa binatang ternak, kambing, sapi dan unta, barang-barang yang berharga; emas dan perak, tumbuh-tumbuhan; gandum, anggurkering (kismis) dan kurma.

Yusuf Qardhawi membagi perkembangan zakat pada masa awal Islam ke dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah.⁵ Dikemukakan olehnya, bahwa bentuk zakat pada periode Makkah adalah zakat tak terikat (bisa dikatakan infaq),

karena tidak ada ketentuan batas dan besarnya zakat yang dikeluarkan, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.

Sementara pada saat ini banyak pekerjaan yang dapat menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang relatif singkat. Jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang banyak mencurahkan tenaga tetapi memiliki penghasilan kecil dengan para pekerja profesional yang dalam waktu cepat dapat memperoleh hasil yang cukup besar.

Di sisi lain, tidak adanya dalil yang secara terang-terangan mewajibkan zakat profesi, baik di dalam Alquran maupun Sunnah. Bahkan Rasulullah Saw. tidak pernah menerapkan zakat profesi di masa beliau masih hidup. Karenanya organisasi-organisasi ke-Islaman di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum zakat profesi walaupun ada yang sebagian yang berpandangan sama. Nahdatul Ulama (NU) berpandangan bahwa semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain mencapai satu jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah, dikenakan kewajiban zakat".⁶

Demikian halnya Dewan Hisbah Persis seperti yang menetapkan hukum zakat profesi adalah tidak wajib dan hanya memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil profesi dikenai kewajiban infaq yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut.

Namun dalam penelitian ini, penulis menaruh perhatian lebih terhadap organisasi Islam Indonesia berbasis massa satu-

satunya yang mewajibkan zakat profesi, yaitu Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta. Sehingga penulis ingin meneliti bagaimana proses penetapan hukum zakat profesi tersebut, serta implikasi fatwa tersebut terhadap penerapan zakat profesdi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka penulis menyusun penelitian ini dengan judul, Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kerangka Pemikiran

Di dalam ushul fiqih, untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT (hukum perbuatan mukallaf) adalah dengan menggunakan dalil-dalil dan isyarat yang disyaratkan untuk *istinbath* hukum. Dari sinilah para ulama menyusun pola penalaran, baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode istinbath hukum. Secara umum pola penalaran tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu penalaran *bayani* (berdasarkan aspek kebahasaan), *ta'lili* (berdasarkan 'illat hukum), dan *istislahi* (berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum).⁷

Penalaran *bayani* adalah metode penalaran (penafsiran) yang bertumpu pada arti kata (*dilalat*) dan kaidah kebahasaan. Dalam pola ini dibahas kapan suatu kata (*lafaz*) dianggap 'am (universal), *khash* (partikular), atau *musytarak* (ambiguitas). Kapan suatu *lafaz* dianggap *wadhih* (jelas artinya) dan kapan dianggap *mubham* (tidak jelas artinya), serta berbagai persoalan lainnya.⁸

Penalaran *ta'lili* adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan 'Illat (alasan penetapan hukum) yang terkandung dalam nash. 'Illat dimaksud terkadang disebut secara eksplisit dalam nash, tapi terkadang ditemukan oleh mujtahid melalui ijtihadnya. Penalaran jenis ini dilakukan oleh para ulama

ketika penalaran yang pertama (*bayani*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat dipahami hanya berdasarkan arti bahasanya. Termasuk dalam pola penalaran *ta'lili* adalah metode *qiyas* dan *istinbath*. Kedua metode istinbath hukum tersebut bertumpu pada kekuatan *'illat* sebagai dasar penetapan sebuah hukum.

Penalaran *istilahi* adalah pola penalaran yang bertumpu pada kemaslahatan yang terkandung dalam nash. Pola ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai ayat dan hadis-hadis yang saling berkaitan kemudian ditarik sebuah prinsip umum. Prinsip umum ini dideduksikan kepada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui nash spesifik. Penalaran jenis ini digunakan setelah penalaran *bayani* dan *ta'lili* tidak mungkin dilakukan. Dalam beberapa kasus baru, para ulama sering menetapkan suatu persoalan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Termasuk dalam penalaran ini adalah metode *istislah*, *'urf*, dan *saddudz dzari'ah*.⁹

Diantara proses penggalian hukum Islam yang disepakati ulama sunni, baik salaf maupun khalaf ialah metode *qiyas* (analogi). *Qiyas* sebagai salah satu metode ijtihad memperluas cakupan hukum terhadap masalah-masalah yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Walaupun ada ulama yang menolak *qiyas* sebagai landasan dalam penetapan hukum, namun metode ini sering dipakai oleh kebanyakan ulama. Menurut As-Syafi'i, ra'yu tidak boleh berjalan kecuali berdasar atas *qiyas*. *Qiyas* sendiri berarti proses penalaran yang didasarkan kepada adanya persesuaian dengan informasi yang telah ada sebelumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, atau antara *furu'* dan *asal*.¹⁰

Dalam proses penggalian hukum Islam, Muhammadiyah memiliki tiga metode dalam berijtihad, yaitu:

- a. *Al-Ijtihad Al-Bayani*, yakni menjelaskan hukum yang

kasusnya telah terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.

- b. *Al-Ijtihad Al-Qiyas*, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikan dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis.
- c. *Al-Ijtihad Al-Istislahi*, yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum (al-Qur'an dan Hadis) dengan cara penalaran yang didasarkan kemaslahatan.¹¹

Zakat Secara Umum

Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'*; *thaharah*; *barakah*, yang berarti kesuburan, kesucian, keberkatan dan berarti juga *tazkiyah*, yang berarti mensucikan.¹² Dalam kitab Subulussalam, zakat memiliki pengertian lebih dari satu. *Al-nama'* ialah tumbuh, *al-thaharatu* artinya kesucian dan *al-shalahu* artinya kebaikan¹³. Kata zakat itu berlaku umum bagi shadaqah wajib, shadaqah sunnah, *nafaqah*, ampunan dan hak.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁴ Penulis berkesimpulan bahwa zakat adalah kewajiban atas harta yang telah ditetapkan oleh syariat untuk dikeluarkan dengan mengikuti aturan-aturan syari'at yang ditujukan untuk golongan-golongan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Profesi dan Zakat Profesi

Kata profesi berasal dari bahasa Inggris "*profession*", yang artinya pekerjaan dan pernyataan. Istilah *profesi* dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern,

istilah *profesi* diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa Arab.

Pertama, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjukkan pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak.¹⁵ Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya.

Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot.¹⁶ Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.

Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan, “profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui sesuatu keahlian tertentu atau tidak”.¹⁷

Dari pengertian profesi di atas maka zakat profesi didefinisikan sebagai “zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab*”.¹⁸

Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Muhammadiyah lahir sebagai hasil keputusan Kongres ke XVI Muhammadiyah di Pekalongan pada tahun 1927 pada periode kepengurusan K.H. Ibrahim (1878-1934) yang menjadi Ketua Umum Muhammadiyah kedua sesudah K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923). Dalam kongres tersebut dibicarakan usul Pimpinan Pusat Muhammadiyah, agar dalam persyarikatan itu diadakan Majelis Tasyri’, Majelis Tanfidz dan Majelis Taftisy. Usul yang diajukan Pimpinan Pusat tersebut semula berasal dari dan atas inisiatif seseorang tokoh ulama Muhammadiyah

terkemuka, K.H. Mas Mansur (1896-1946) yang waktu itu menjadi Konsul Muhammadiyah Daerah Surabaya³⁹. Ide tersebut sebelumnya telah berkembang di Surabaya dalam Kongres ke XV tahun 1928.

Majelis Tarjih memiliki tugas dan wewenang pokok dalam bekerja. Adapun tugas dari Majelis Tarjih ialah sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 SK PP Muhammadiyah No. 5/PP/1974 adalah sebagai berikut:

- 1) Meneliti Hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
- 2) Memberi bahan dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan menjalankan pimpinan serta memimpin pelaksanaan ajaran dan hukum Islam kepada anggota.
- 3) Mendampingi Pimpinan Persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran dan hukum Islam.

Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima, wajib hukumnya bagi setiap umat muslim untuk menunaikannya. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah SWT, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtimai'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal terhadap manusia.¹⁹

Seperti halnya sekarang permasalahan zakat profesi yang masih banyak perdebatan, zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*, yang termasuk dalam kategori *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang

dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain.

Secara resmi permasalahan mengenai zakat profesi telah dibahas beberapa kali, yang pertama dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-41 di Surakarta kemudian dalam forum Tarjih Muhammadiyah, yakni Muktamar Tarjih XXII di Malang pada 12-16 Februari 1989, dan Musyawarah Nasional Tarjih XXV di Jakarta pada tanggal 16-17 Juli tahun 2000. Pada Musyawarah Nasional Tarjih ke XXV inilah disepakati bahwa zakat profesi hukumnya wajib.

Pengertian profesi dan zakat profesi menurut Muhammadiyah, dalam hal ini Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengartikan profesi sebagai segala bentuk usaha yang halal dan dapat menghasilkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.²⁰

Bentuk usaha tersebut bisa berupa:

- 1) Usaha fisik, seperti pegawai dan buruh.
- 2) Usaha pikiran, seperti konsultan dan dokter.
- 3) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
- 4) Usaha modal seperti investasi.

Adapun hasil usaha profesi bisa berupa:

- 1) Hasil yang teratur dan pasti setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja atau pegawai.
- 2) Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan seperti kontraktor dan royalti pengarang.

Muhammadiyah dalam hal ini secara garis besar mendasarkan persoalan zakat profesi ini kepada bentuk usaha yang mendatangkan hasil yang relatif banyak (profesi modern yang bersifat *making money*). Hal ini disebabkan adanya kesenjangan

yang cukup mencolok dalam pelaksanaan zakat yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, pengertian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu). Dalam hal profesi ini yang terpenting adalah adanya usaha yang menghasilkan uang dalam jumlah yang relatif banyak.

Dari paparan di atas, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menetapkan bahwa hukum zakat profesi adalah wajib. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kata *أَنْفِقُوا* dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dengan makna zakat, seperti juga dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 dan At-Taubah ayat 34.

Kata *أَنْفِقُوا* itu memfaedahkan wajib sesuai dengan kaidah ushul:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ

“Pada prinsipnya hukum yang terkandung dalam amar (perintah) itu wajib”.

- b. Kata *مَا كَسَبْتُمْ* dalam surat Al-Baqarah ayat 267 itu bersifat umum dan memang sudah ada takhsishnya, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW di atas.²¹ Tetapi karena hukum pada ‘*am* dan *khash* ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan wajibnya zakat profesi, sesuai dengan kaidah ushul:

ذَكَرَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْعَامِّ الْمُوَافِقِ لَهُ بِحُكْمِهِ لَا يَفْتَضِي التَّخْصِيصَ

“Menyebut sebagian satuan dari lafadz ‘am yang bersesuaian dengan hukumnya tidak mengandung takhsish”

العَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيسِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي

“Lafadz ‘am yang telah ditakhshiskan tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang masih tertinggal”

- c. Mengambil keumuman lafadz dari ayat 267 surat Al-Baqarah itu lebih tepat daripada mempertahankan kekhususan sababun nuzulnya, sebab kaidah mengatakan:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِحُضُوصِ السَّبَبِ

“Makna ibarat lafadz itu mengambil pada umumnya makna lafadz, bukan terbatas pada khususnya sebab (terjadi lafadz)”.

- d. Meskipun zakat itu adalah termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah mahdhah, melainkan ibadah ijtima’iyah. Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Zakat berfungsi untuk mensucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Si kaya berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada si miskin. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dan Al-Hasyr ayat 7 serta Hadis Nabi yang telah dipaparkan di atas.

Oleh karena itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengeluarkan keputusan melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta tentang zakat profesi sebagai berikut:

- 1) Zakat profesi hukumnya wajib.
- 2) Nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat.
- 3) Kadar zakat profesi sebesar 2,5%.²²

Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dasar Pengelolaan Zakat Profesi di UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu amal usaha yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, telah menerapkan zakat profesi kepada para pegawai yang bekerja di lingkungan UMSU setelah dikeluarkannya putusan dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pegawai/Karyawan dari UMSU menerima gaji di setiap bulannya melalui rekening di salah satu bank. Mekanisme putusan Muhammadiyah dalam melaksanakan kewajiban berzakat atas penghasilan profesi di lingkungan UMSU dilakukan dengan cara memotong langsung (*autodebet*) dari gaji yang diterima oleh setiap pegawai.²³

Dalam penerapannya di lingkungan Universitas, meskipun sudah ada ketetapan fatwanya, UMSU juga memiliki peraturan sebagai dasar hukum penerapan di lingkungannya yaitu Surat Keputusan Rektor nomor 2045/KEP/II.3-AU/UMSU/C/2013 tentang pemotongan dana zakat bagi Pimpinan dan karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun pelaksanaan pemotongan untuk dana zakat profesi sudah dimulai sejak tahun 2006.²⁴

Besarnya dana pemotongan zakat profesi adalah sebesar 2,5% serta harta yang telah memenuhi nisab yakni sebesar 85 gram emas murni. Namun ada beberapa ketetapan pemotongan bagi dosen maupun karyawan yang apabila gajinya belum memenuhi nisab untuk wajib zakat profesi, pemotongan gaji tersebut tetap sebesar 2,5% namun peruntukannya bukan untuk zakat profesi tetapi diakui sebagai infaq, sedekah dan wakaf.²⁵ Hal ini merupakan kebijakan pihak UMSU bahwa adanya kebersamaan dalam melaksanakan aspek sosial religius berupa

pemberian santunan kepada fakir miskin dan lainnya yang dananya berasal dari pemotongan gaji tersebut.

Penerapan Zakat Profesi

Sebagaimana Lembaga UMSU secara general mempunyai visi dan misi sesuai syari'at Islam berkenaan dengan zakat profesi di kalangan internal sendiri baik itu dari dosen dan karyawan UMSU. Keberadaan UMSU sebagai suatu institusi pendidikan yang juga masih bagian dari amal usaha Muhammadiyah juga tidak melupakan bagaimana peran dan fungsi dari "*arkanul Islam*", UMSU berusaha tidak hanya mementingkan *prestise* dan kemajuan lembaganya namun tetap menjalankan salah satu rukun Islam yang sering dilupakan saat ini rukun Islam ke-4 yaitu tentang kewajiban membayar zakat.

Standar Operasion Program (SOP) Zakat Profesi di UMSU

Kelima faktor manajemen di atas, merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan, jika ingin pencapaian zakat secara maksimal. Selain daripada itu, jika fungsi manajemen dilakukan akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola zakat dalam berbagai tingkatannya.

Berdasarkan keterangan dari pihak pengelola zakat profesi UMSU, bahwa Standar Operasion Program (SOP) zakat profesinya adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Rektor rapat dengan para pimpinan UMSU untuk menyepakati surat Keputusan Rektor tentang pelaksanaan zakat profesi.
- b. Setelah keluar SK Rektor tentang berbagai ketentuan zakat profesi UMSU, tahap selanjutnya dikirim kepada semua Pimpinan UMSU.

- c. Masing-masing Pimpinan harus melakukan sosialisai tentang SK Rektor tersebut
- d. Pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan memotong gaji Pimpinan dan Dosen tetap UMSU yang gajinya sudah sampai nisabnya (85 gr emas murni) dalam setahun dan bersamaan dengan pemotongan infaq dan sedekah sebanyak 2,5 %.
- e. Bendahara mengumpulkan jumlah zakat profesi setiap bulannya, lalu memasukkannya ke rekening zakat profesi.
- f. Pengelola LKK sebagai pemegang amanah pengelolaan zakat profesi mendistribusikannya kepada para mustahiq.
- g. Pihak LKK membuat laporan kegiatan kepada Rektor setiap tahunnya atas hasil yang dicapai dalam satu tahun.

Penutup

Sebagai akhir dari pembahasan, tulisan ini menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa pada Musyawarah Nasional Tarjih XXV di Jakarta yang menyatakan bahwasanya zakat profesi hukumnya adalah wajib.
- b. Kata *ما كسبتم* dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 bersifat umum yang mencakup seluruh penghasilan baik dari perdagangan, gaji maupun profesi lainnya. Karena itu, sangat relevan dan kontekstual kalau berdasarkan ayat ini ditetapkan zakat pendapatan berupa gaji maupun lainnya.
- c. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) telah menerapkan zakat profesi kepada para pegawai yang bekerja di lingkungan UMSU setelah dikeluarkannya putusan dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. UMSU juga memiliki peraturan sebagai dasar hukum penerapan di lingkungannya

yaitu Surat Keputusan Rektor nomor 2045/KEP/II.3-AU/UMSU/C/2013 tentang pemotongan dana zakat bagi Pimpinan dan karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan kewajiban berzakat atas penghasilan profesi di lingkungan UMSU dilakukan dengan cara memotong langsung (*autodebet*) dari gaji yang diterima oleh setiap pegawai.

Pustaka Acuan

Akrim, Wakil Rektor II/ Koordinator LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan) UMSU, wawancara di Medan pada 4 Desember 2017.

al-Mushlih, Abdullah, dkk., *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004)

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1999)

As-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulusalam*, Juz II, terj. M. Abu Bakar, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2007)

Baqai, Muhammad Yusuf, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995)

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009)

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (Yogyakarta: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, 1995)

Jamil, M. Muhsin, dkk., *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan NU* (Jakarta: Dirdiktis Dirjen Pendis, 2007)

Manzhur, Ibnu, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1374 H / 1955 M)

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)

Qadir, Abdurracman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat* (Bandung: Mizan, 1999)

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Bandung: Mizan, 1999)

Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing,)

Syah, Abdullah, *Butir-butir Fiqh Zakat* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2007)

www.rumahfiqh.com/x.php?id=1434999850&=&=diakses pada Selasa, 12 April 2016.

Catatan Akhir:

-
- ¹Abdullah Syah, *Butir-butir Fiqh Zakat* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2007), h. 13.
- ²Abdullah al-Mushlih, dkk., *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 474.
- ³Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 35.
- ⁴*Ibid.*, h. 37.
- ⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 34.
- ⁶www.rumahfiqh.com/x.php?id=1434999850&=&=diakses pada Selasa, 12 April 2016.
- ⁷Ali Sodiqin, *Fiqh dan Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing,) h. 133.
- ⁸*Ibid.*, h. 134.
- ⁹*Ibid.*
- ¹⁰*Ibid.*, h. 246.
- ¹¹M. Muhsin Jamil, dkk., *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan NU* (Jakarta: Dirdiktis Dirjen Pendis, 2007), h. 30.
- ¹²Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1999), h. 3.
- ¹³Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Shan'ani, *Subulusalam*, Juz II, terj. M. Abu Bakar, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2007), h. 120.
- ¹⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Bandung: Mizan, 1999), h. 34.
- ¹⁵Muhammad Yusuf Baqai, *Al-Qamus Al-Muhiith* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 1145.
- ¹⁶Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1374 H / 1955 M), h. 839.
- ¹⁷Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 58.
- ¹⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 36.
- ¹⁹Abdurracman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65.
- ²⁰*Ibid.*, h. 323.
- ²¹Lihat Hadis nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
- ²²Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (Yogyakarta: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, 1995), h. 276.
- ²³Akrim, Wakil Rektor II/ Koordinator LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan) UMSU, wawancara di Medan pada 4 Desember 2017.
- ²⁴*Ibid.*
- ²⁵*Ibid.*
- ²⁶Akrim, Wakil Rektor II/ Koordinator LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan) UMSU, wawancara di Medan pada 4 Desember 2017.